



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan

Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Komisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1- Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026.

KESATU

: Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Tim Pengguna dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Supervisor:

1. Melakukan Validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Koordinator; dan
2. Mengajukan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara ke Pengelola/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator:

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor;

2. Mendisposisi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Supervisor.

c. Analis:

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan Barang Milik Negara;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada coordinator;
3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan Barang Milik Negara

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 05 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

KABUPATEN WONOSOBO

ttd.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

MUHSON

Kabupaten Wonosobo,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026.

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	Muhson, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Supervisor
2.	Syaifurrohman, S.IP., M.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Eni Hanifah, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Analis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo,

